



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TASIKMALAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tasikmalaya 2021-2026. Rancangan Rencana Strategi ini merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rancangan pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2). Selanjutnya Rencana Strategis SKPD tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa Rencana Strategis SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, merupakan rencana jangka menengah selama lima tahun, untuk menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan, sesuai tugas dan fungsi organisasi yang didukung dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga apa yang hendak dicapai oleh organisasi dapat terwujud sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan yang telah ditentukan, walaupun tidak menutup kemungkinan terjadinya perkembangan lebih lanjut secara menyeluruh dalam kurun waktu pelaksanaannya.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan/fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang optimal sesuai dengan kondisi umum dan kebutuhan yang ada.

Demikian Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini disusun, semoga dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan organisasi.

Singaparna, Desember 2021

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. ASEP DARISMAN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680101 198803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I	: PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	10
1.3	Maksud dan Tujuan	15
1.4	Sistematika Penulisan	17
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA	19
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya	19
2.2	Sumber Daya Sekretariat DPRD	29
2.3	Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	33
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	47
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.....	47
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	49
3.3	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	54
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN.....	56
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD	56
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	60
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	67
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
BAB VIII	: PENUTUP	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Proses Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026	7
	1.2	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.....	8
	2.1	Kursi Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik.....	22
	2.2	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya	26
	2.3	Data Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	30
	2.4	Data Kepegawaian Berdasarkan Golongan	31
	2.5	Data Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan	33

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.1	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Status	30
	2.1.2	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan	31
	2.1.3	Rekapitulasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan	33
	2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016-2021	35
	2.2.2	Anggaran dan Target Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021-2026	40
	3.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD	47
	3.1.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	53
	4.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPRD	59
	5.1.1	Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran Sekretariat DPRD	65
	5.1.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	66
	6.1.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya	73
	7.1.1	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 13 bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan Sub. Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Rumusan permasalahan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan

hasil evaluasi yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sejalan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya dan sesuai dengan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor, 640/ 16 /SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 , Menjelaskan bahwa perodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga perodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021 – 2026. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diantaranya menyebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan.

Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan Organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta selaras dengan Program Prioritas Kepala Daerah. Untuk itu Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius / Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**. Khususnya Misi Kedua yang berbunyi : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional.

Untuk mewujudkan Visi, Misi dalam Renstra bertujuan Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan sasaran Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kedudukan DPRD, yang tidak lagi merupakan unsur Pemerintah Daerah, tetapi sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki

fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Guna menunjang terhadap keberadaan DPRD maka dibentuk Sekretariat DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Daerah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Sekretariat DPRD sesuai peraturan perundang-undangan serta agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, tujuan sasaran, indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra selain mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar

untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban menyusun Renstra untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Dengan adanya perubahan Struktur Organisasi yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka disusunlah Renstra Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan, telah dilakukan proses yang berkelanjutan mulai dari perencanaan hingga diperoleh rumusan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah. Tahapan pertama dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah Tahapan persiapan penyusunan Renstra SKPD.

Tahapan persiapan penyusunan Renstra PD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Pembentukan tim penyusun Renstra PD dimulai dari penyiapan tindak lanjut Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 175/Kep.4-Set.DPRD/2021 tanggal 18 Januari 2021; perihal Pembentukan Tim Kerja Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang


perencanaan dan penganggaran.

Untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, diperlukan orientasi mengenai Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya kepada seluruh anggota tim. Bahan orientasi mengenai Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya mencakup :

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain :
tentang keuangan negara; sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra SKPD dan Penyusunan Anggaran;
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.


Dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya telah dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen perencanaan. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sesuai gambar 1.1 sebagai berikut :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra;
2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.




Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Rencana strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah dimana nantinya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan koordinator penyusunan rencana strategis perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya ditampilkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis ditampilkan pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang –undang nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312.);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat: (6-67/2019);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 33. Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 35. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

36. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang menjamin suatu keterkaitan dan sinergi dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, yaitu “Dengan Semangat Gotong Royong Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius / Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera.”

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, adalah bertujuan untuk :

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang

akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Tasikmalaya, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan;
5. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang bersifat wajib maupun pililhan sesuai urusan dan kewenangan yang dilaksanakan;
6. Menetapkan indikator program/kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan kegiatan;
7. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
8. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
9. Mendesain perencanaan kegiatan, *output* serta *outcome* yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap dalam setiap tahunnya, yang dapat diukur ketercapaiannya secara kuantitatif sehingga sasaran dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

1.3 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, kemudian landasan hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menggambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan mengenai sumber daya Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya baik dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
Kabupaten Tasikmalaya**

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengorganisasikan, membina, mengelola dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan dan pertanggungjawabab keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat dan persidangan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi untuk menunjang kegiatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk – produk hukum;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum; dan

d. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan bahan serta penetapan rancangan peraturan perundang - undangan.

Adapun dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat DPRD sbagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :

- 1). Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya melakukan koordinasi dengan Bupati;
- 2). Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- 3). Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris DPRD dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan perencanaan kinerja, program kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administratif untuk menunjang kegiatan DPRD;
- c. Menyelenggarakan pelayanan penyusunan risalah dan kegiatan persidangan serta pendokumentasian produk – produk hukum;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan koordinasi untuk kebutuhan Tenaga Ahli apabila diperlukan oleh DPRD;

- g. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan serta penetapan rancangan peraturan perundang – undangan dan fasilitasi bantuan hukum DPRD;
- h. Menyelenggarakan fasilitasi dan penyusunan bahan kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga lain untuk menunjang kegiatan DPRD;
- j. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
- k. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.


Disamping itu DPRD Kabupaten Tasikmalaya mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Hak Interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

DPRD Kabupaten Tasikmalaya masa jabatan 2019 - 2024 berjumlah 50 orang, yang merupakan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi 7 (tujuh) Daerah Pemilihan dari 39 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.695-Pemkam/2019 hasil pemilihan umum 2019 berjumlah 50 orang yang berasal dari beberapa Partai Politik yang tercermin sebagai berikut :

1. Partai Gerakan Indonesia Raya Gabungan dengan PKS :12 Orang
2. Partai Kebangkitan Bangsa : 8 Orang
3. Partai Persatuan Pembangunan : 7 Orang
4. Partai Golkar : 7 Orang
5. PDI Perjuangan : 6 Orang
6. Partai Demokrat : 5 Orang
7. Partai Amanat Nasional : 5 Orang

Gambar 2.1
Kursi Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik



Dari Partai-partai tersebut dibentuk dalam beberapa Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Fraksi Gerakan Indonesia Raya Gabungan dengan Partai Keadilan Sejahtera
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
4. Fraksi Partai Golkar
5. Fraksi PDI Perjuangan
6. Fraksi Partai Demokrat
7. Fraksi Partai Amanat Nasional

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa DPRD Kabupaten Tasikmalaya mempunyai Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk DPRD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Tugas Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib yaitu sebagai berikut :

Tugas Pimpinan DPRD

Pasal 32

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang

- a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
 - c. Menetapkan pembagian tugas diantara ketua dan wakil ketua;
 - d. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
 - e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lain;
 - f. Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga atau instansi vertical lainnya;
 - g. Mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. Melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - i. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu; dan
 - j. Memfasilitasi pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil Ketua;
 - Badan Musyawarah DPRD terdiri dari :

- a. 4 orang unsur pimpinan;
 - b. 1 orang Sekretaris bukan Anggota;
 - c. 21 orang anggota yang mencerminkan wakil Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- Komisi DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dikelompokkan dalam beberapa Komisi yaitu :
 - a. Komisi I sebanyak 9 orang menangani bidang pemerintahan;
 - b. Komisi II sebanyak 13 orang menangani bidang perekonomian dan keuangan/anggaran;
 - c. Komisi III sebanyak 13 orang menangani bidang Pembangunan;
 - d. Komisi IV sebanyak 11 orang yang menangani bidang Sosial dan Budaya.
 - Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari :
 - a. 1 orang Sekretaris bukan anggota;
 - b. 14 Orang anggota.
 - Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari :
 - a. 4 orang unsur pimpinan;
 - b. 1 orang Sekretaris bukan anggota;
 - c. 21 orang anggota yang mencerminkan wakil fraksi dan wakil komisi.
 - Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 5 orang anggota.
 - Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dibentuk secara insidental dengan kebutuhan dalam membahas tugas atau permasalahan yang dihadapi dengan susunan personalia terdiri dari 14 orang yang merupakan wakil fraksi-fraksi berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tasikmalaya sesuai perimbangan jumlah fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan 1 orang Pimpinan.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada Paragraf 2 Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ;


Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan dan aset.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset.
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
4. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
 - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan keprotokolan;
 - c. Sub Bagian Fasilitasi Alat Kelengkapan DPRD.
5. Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Legislasi;
 - b. Sub Bagian Analisa, Pengembangan dan Dokumentasi Hukum.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Peraturan Bupati Tasikmalaya
Nomor : 39 Tahun 2021
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya



Penjelasan dari Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yaitu :

- a. Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya
Mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengorganisasikan, membina, mengelola dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan pelayanan administratif kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi administrasi umum, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat dan persidangan, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Bagian Umum
Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan dan aset.
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan bahan pelayanan administratif mengenai surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian.
 - Sub Bagian Rumah Tangga
Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengurusan rumah tangga untuk kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan memberikan pelayanan kerumahtanggaan terhadap pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
 - Sub. Bagian Perlengkapan dan Aset
Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengaturan, pengadaan dan

pendistribusian kebutuhan penggunaan perlengkapan dan aset di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

c. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan penyusunan laporan, anggaran, kas dan perbendaharaan, pelaksanaan proses akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

- Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program dan penyusunan laporan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

- Sub. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

d. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengaturan dan penyusunan bahan risalah, kegiatan persidangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, acara-acara kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, kehumasan, pengaturan penerimaan tamu DPRD Kabupaten Tasikmalaya, jadwal kunjungan ke wilayah kerja Pemerintah Daerah atau keluar wilayah kerja Pemerintah Daerah dan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

- Sub Bagian Persidangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan risalah, pencatatan hasil rapat yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan penyiapan bahan serta pengaturan ruangan kerja untuk kegiatan persidangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

- Sub. Bagian Hubungan Masyarakat & Keprotokolan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengurusan dan pengaturan acara kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang meliputi kehumasan, pengaturan penerimaan tamu DPRD Kabupaten Tasikmalaya, pengaturan jadwal kunjungan ke wilayah kerja Pemerintah Daerah atau keluar wilayah kerja Pemerintah Daerah.

- Sub. Bagian Risalah Kabupaten Tasikmalaya, mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan kegiatan rapat dan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

e. Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengaturan dan penyiapan bahan penyusunan pendokumentasian serta publikasi produk-produk hukum.

- Sub Bagian Fasilitasi Legislasi

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah.

- Sub. Bagian Analisa, Pengembangan & Dokumentasi Hukum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan bahan, penyusunan serta penghimpunan produk hukum DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan hasil kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, analisa produk hukum daerah serta pendokumentasian produk hukum daerah dan perundang-undangan lainnya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, jumlah pegawai


Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 45 orang sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1.1 sampai 2.1.3 sebagai berikut :

a. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan status (Tabel 2.1.1) :

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pegawai Negeri Sipil	28 Orang	17 Orang	45 Orang
Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8 Orang	1 Orang	9 Orang
Jumlah	36 Orang	18 Orang	54 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sampai Januari

Tahun 2021



Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sampai Januari Tahun 2022


Berdasarkan gambar 2.3 dan tabel 2.1.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 45 orang dan 9 orang Pegawai Honorer/Tidak Tetap terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang atau 66,66% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang atau 33,33%.

b. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Golongan (Tabel 2.1.2) :

Uraian		Jumlah
IV/e	-	
IV/d	-	
IV/c	1 Orang	
IV/b	4 Orang	
IV/a	2 Orang	
Golongan IV		7 Orang
III/d	2 Orang	
III/c	12 Orang	
III/b	10 Orang	
III/a	2 Orang	
Golongan III		26 Orang
II/d	6 Orang	
II/c	2 Orang	
II/b	1 Orang	
II/a	-	
Golongan II		9 Orang
I/d	1 Orang	
I/c	1 Orang	
I/b	-	
I/a	-	
Golongan I		2 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sampai Januari Tahun 2022

Gambar 2.4
Data Kepegawaian berdasarkan Golongan



Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sampai Januari Tahun 2022


Berdasarkan gambar 2.4 dan tabel 2.1.2 pangkat, golongan dan ruang pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh Golongan III/c sebanyak 12 orang atau 26,66%, Golongan III/b sebanyak 10 orang atau 22,22%, Golongan III/a sebanyak 2 orang atau 4,4%, Golongan III/d sebanyak 2 orang atau 4,4%, Golongan IV/b sebanyak 4 orang atau 8,88%, Golongan IV/a sebanyak 2 orang atau 4,4%, Golongan II/c sebanyak 2 orang atau 4,4%, Golongan II/b sebanyak 1 orang atau 2,22%, Golongan I/c sebanyak 1 orang atau 2,22%, Golongan II/d sebanyak 6 orang atau 13%, Golongan IV/c sebanyak 1 orang atau 2,22%, dan Golongan I/d sebanyak 1 orang atau 2,22%, dan Golongan I/c sebanyak 1 orang atau 2,22%,

c. Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan (Tabel 2.1.3) :

Tahun	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
2016	3	21	2	13	1	8	48
2017	3	21	2	13	1	8	48
2018	4	22	2	12	1	7	48
2019	6	23	2	9	2	2	44
2020	5	23	2	10	1	2	43
2021	5	23	2	10	1	2	43
2022	10	23	1	9	0	2	45

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sampai Januari Tahun 2022

Gambar 2.5
Gambar Data Kepegawaian berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sampai Januari Tahun 2017

Berdasarkan bagan dan tabel 2.1.3 jenjang pendidikan, setiap tahunnya mengalami peningkatan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagian besar (33 orang) sudah berpendidikan S1 dan S2 sehingga sudah memiliki kompetensi yang mumpuni.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan salah satu unit kerja pendukung (*supporting unit*) dan unit koordinator (*coordinating unit*) dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya serta masyarakat yang meliputi pelayanan administrasi, kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD Kabupaten Tasikmalaya serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan tersebut, maka pelayanan yang diberikan kepada masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke - (dalam %)						Rasio Capaian OPD Tahun ke -					
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			2011	2012	2013	2014	2015	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	54.27	54.41	70.34	69.72	82.72	69.52	0.54	0.54	0.70	0.70	0.83	0.70
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	99.44	99.99	97.88	93.86	98.20	92.68	0.99	1.00	0.98	0.94	0.98	0.93	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	100%	100%	100%	100%	98.86	99.68	88.44	91.88	86.89	98.06	0.99	1.00	0.88	0.92	0.87	0.98	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	72.46	84.51	93.25	41.82	65.70	57.38	0.72	0.85	0.93	0.42	0.66	0.66	
5	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan		100%	100%	100%	100%	100%	77.28	96.40	99.89	77.39	76.27	82.25	0.77	0.96	1.00	0.77	0.76	0.76	
6	Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	93.73	95.95	99.93	52.59	95.19	82.10	0.94	0.96	1.00	0.53	0.95	0.95	
7	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	96.15	100	1.00	1.00	1.00	1.00	0.96	1.00	
8	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	50.57	62.74	95.10	78.11	40.54	82.80	0.51	0.63	0.95	0.78	0.41	0.83	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke - (dalam %)						Rasio Capaian OPD Tahun ke -					
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			2011	2012	2013	2014	2015	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.80	95.86	98.65	24.35	0.00	39.85	0.99	0.96	0.99	0.24	0.00	0.40
10	Penyediaan Jasa Cleaning Service		-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	98.52	110.85	95.08	95.65	-	-	0.99	1.11	0.95	0.96
11	Penyediaan Jasa Kendaraan		100%	-	-	-	-	100%	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00
12	Rapat Koordinasi dan Konsultasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	71.97	85.82	65.47	44.31	68.97	56.30	0.72	0.86	0.65	0.44	0.69	0.56
13	Penyediaan Jasa Outsourcing		-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	96.04	-	-	-	-	-	0.96
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	85.25	98.08	97.72	-	-	-	0.85	0.98	0.98
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		100%	100%	100%	-	-	100%	95.32	97.16	90.98	-	-	88.32	0.95	0.97	0.91	-	-	0.88
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.10	81.94	96.11	65.11	91.53	92.04	0.95	0.82	0.96	0.65	0.92	0.92
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.65	99.95	96.78	86.03	82.25	76.53	0.95	1.00	0.97	0.86	0.82	0.77

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke - (dalam %)						Rasio Capaian OPD Tahun ke -					
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			2011	2012	2013	2014	2015	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	58.69	99.30	94.91	71.59	98.66	45.40	0.59	0.99	0.95	0.72	0.99	0.45
6	Penyediaan Jasa Design Interior (Banprop 2011)		100%	-	-	-	-	-	55.80	-	-	-	-	-	0.56	-	-	-	-	-
7	Pembangunan Website		-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	3.90	100.00	-	-	-	-	0.04	1.00	-
8	Penataan Ruang Gedung DPRD		-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	94.97	-	-	-	-	-	0.95
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.34	87.68	98.15	98.06	86.03	93.03	0.92	0.88	0.98	0.98	0.86	0.93
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal		100%	100%	100%	100%	100%	100%	30.00	97.30	99.59	88.54	71.76	85.21	0.30	0.97	1.00	0.89	0.72	0.85
	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD																			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke - (dalam %)						Rasio Capaian OPD Tahun ke -					
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			2011	2012	2013	2014	2015	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Penyusunan Renstra SKPD		-	100%	-	-	-	-	-	98.63	-	-	-	88.88	-	0.99	-	-	-	0.89
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah																			
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		-	100%	100%	100%	100%	100%	-	19.49	30.60	0.00	55.02	45.29	-	0.19	0.31	0.00	0.55	0.45
2	Rapat-rapat Paripurna		100%	100%	100%	100%	100%	100%	44.07	68.60	88.59	60.22	41.15	53.24	0.44	0.69	0.89	0.60	0.41	0.53
3	Kegiatan Reses		100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.61	98.70	99.13	96.81	94.12	92.60	0.98	0.99	0.99	0.97	0.94	0.93
4	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	45.69	91.76	97.22	65.61	16.11	98.93	0.46	0.92	0.97	0.66	0.16	0.99
5	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	77.89	84.06	93.59	87.16	84.49	84.87	0.78	0.84	0.94	0.87	0.84	0.85
6	Kegiatan PAW		100%	100%	100%	100%	100%	100%	45.36	31.87	73.29	0.00	41.02	21.27	0.45	0.32	0.73	0.00	0.41	0.21
7	Penyebarluasan Informasi tentang Kegiatan DPRD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.25	99.01	96.95	95.53	87.19	71.46	0.91	0.99	0.97	0.96	0.87	0.71
8	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRD		-	-	-	100%	-	-	-	-	-	75.00	-	-	-	-	-	0.75	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke - (dalam %)						Rasio Capaian OPD Tahun ke -					
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			2011	2012	2013	2014	2015	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	71.36	79.58	91.99	73.50	68.69	68.03	0.71	0.80	0.92	0.73	0.69	0.68
10	Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		100%	100%	-	-	-	-	21.10	98.58	-	-	0.00	-	0.21	0.99	-	-	-	-
11	Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi		-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	99.57	70.29	91.50	86.05	-	-	1.00	0.70	0.91	0.86
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan																			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	88.28	-	-	-	-	-	0.88	-
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan																			
1	Pengadaan Buku Perpustakaan	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	97.97	91.26	-	-	-	-	0.98	0.91

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE-												STRATEGI	ARAH KEBELAKANGAN RENSTRA	TUJUAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN SASARAN RENSTRA	ALUR DISEKURASIP	TAHUN	PADA TAHUN					STRATEGI	ARAH KEBELAKANGAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KINERJA AKHIR PERENCANAAN	
				TARGET	TUJUAN	SASARAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023							TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET	Rp.																			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET								Rp.	TARGET	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38								
																											4.02.02.208.02	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Doku mn	20	4	904.140.000	4	1.301.750.000	10	2.215.950.000	10	2.215.950.000	10	2.215.950.000	10	2.215.950.000	38	6.911.380.000
																											4.02.02.208.04	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Undangan dan Kegiatan Pimpinan DPRD	Doku mn	20	4	216.000.000	4	238.415.000	10	470.910.000	10	470.910.000	10	470.910.000	10	470.910.000	38	1.657.158.000
																											4.02.02.208.05	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Doku mn	N/A	N/A	N/A	1	2.062.160.000	1	2.062.160.000	1	2.062.160.000	1	2.062.160.000	3	6.185.480.000		

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya

Secara terstruktur lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam mengembangkan pelayanannya terdapat tantangan-tantangan yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi diantaranya :

A. Kondisi Internal

- Kekuatan (*Strenght*)

- Memiliki kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019;
- Peran Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang strategis;
- Kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam penyediaan tenaga ahli;
- Dukungan anggaran operasional untuk melaksanakan pelayanan/fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

- Kelemahan (*Weakness*)

- Belum optimalnya kelembagaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- Belum memilikinya sistem informasi manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- Terbatasnya Sumber Daya Aparatur;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan.

B. Kondisi Eksternal

1) Peluang (*Opportunity*)

- Adanya kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, SKPD lain dan masyarakat yang memerlukan fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- Meningkatnya daya kritis masyarakat sehingga dapat menambah volume kegiatan DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang perlu dukungan/fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya.